



BUPATI KOLAKA

JALAN PEMUDA NO. 181 P (0405) 21335 KOLAKA 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR 43 TAHUN 2003

TENTANG

PENGANTIAN NAMA - NAMA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KOLAKA YANG DISESUAIKAN DENGAN NAMA DESA / KELURAHAN DIMANA SEKOLAH BERADA

Menyatakan

- a. bahwa dengan dimunculkannya beberapa Desa / Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Kolaka, maka ada beberapa Sekolah yang memiliki nama Desa / Kelurahan tidak lagi berada pada Desa / Kelurahan yang ada
- b. bahwa nama-nama Sekolah perlu sesuai ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka tentang nama - nama Sekolah Dasar di Kabupaten Kolaka yang disesuaikan dengan nama Desa / Kelurahan dimana Sekolah itu berada

Menyatakan

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, Kota, dan Daerah Khusus Ibukota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Koordinasi Kegiatan antara Vertikal di Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Efektivitas Pemerintahan dan Pengembangan Properti sebagai Daerah Otonom
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Kabupaten Kolaka
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
10. Keputusan Bupati Kolaka Nomor 78 Tahun 2001 tentang Pengaturan Nama Pokok dan Bujur Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kolaka

M E M U T A K A S

Menetapkan PERTAMA

Mengganti nama - nama Sekolah Dasar se Kabupaten Kolaka sebagaimana tertera pada kolom 2 (nama lama) dan kolom 8 (nama baru) pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua pendirian nama - nama Sekolah harus memakai nama - nama Sekolah Dasar yang baru.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan ketentuan terdahulu sebelumnya akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.



Saluran Keputusan ini, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
5. Ketua DPRD Provinsi Sultra di Kendari
6. Kepala Dinas P dan K Provinsi Sultra di Kendari
7. Ketua Bappeda Provinsi Sultra di Kendari
8. Kepala Bawasda Provinsi Sultra di Kendari
9. Ketua DPRD Kab. Kolaka di Kolaka
10. Ketua Bappeda Kab. Kolaka di Kolaka
11. Ketua Bawasda Kab. Kolaka di Kolaka
12. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kolaka di Kolaka
13. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Kolaka di Kolaka
14. Camat se Kabupaten Kolaka
15. Kepala Cabang Dinas Dikemudora Kecamatan se Kabupaten Kolaka
16. Arsip

1	2	3	4	5	6	7
16	SDN 11 TOARI	1983	101 20 04 02 021		KUKUTIO	16 SDN 1 KUKUTIO
17	SDN 4 WOLULU	1984	101 20 04 02 022		WOLULU	17 SDN 2 WOLULU
18	SDN 5 WOLULU	1984	101 20 04 02 023		TANGGEAU	18 SDN 1 TANGGEAU
19	SDN LANGGOSIPI	1984	101 20 04 02 025		LANGGOSIPI	19 SDN 1 LANGGOSIPI
20	SDN 12 TOARI	1981	101 20 04 02 027		LANGGOSIPI	20 SDN 2 LANGGOSIPI
21	SDN PEDHO	1983	101 20 04 02 028		PEDHO	21 SDN 3 PEDHO
22	SDN 6 WOLULU	1983	101 20 04 02 029		PLASMA JAYA	22 SDN 1 PLASMA JAYA
23	SDN TANGGEAU	1984	101 20 04 02 034		TANGGEAU	23 SDN 2 TANGGEAU
24	SDN PELENGA	1989	101 20 04 02 033		PELENGA	24 SDN 3 PELENGA
25	SDN WOLUNGGEPE	2003			WOLUNG	25 SDN 2 WOLULU
26	SDN LABOTE	2003			WATUBANGGA	26 SDN 2 WATUBANGGA
27	SDN SUMBER REJEKI	2003			SUMBER REJEKI	27 SDN 1 SUMBER REJEKI
28	SDN LAKITO	2003			LAKITO	28 SDN 1 LAKITO
29	SDN PUJONGG	2003			PUJONGG	29 SDN 1 PUJONGG
30	SDN TINGGO	2003			TINGGO	30 SDN 1 TINGGO
31	SDN WATULUS	2003			WATULUS	31 SDN 1 WATULUS